

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Beragam pernikahan yang sering terjadi dan dinilai berbeda-beda oleh masyarakat setempat, seperti misalnya pernikahan dimana usia perempuan lebih muda dibanding usia laki-laki. Kebanyakan masyarakat menilai hal tersebut justru akan membawa dampak yang baik dibanding pernikahan dimana usia perempuan jauh lebih tua dibanding laki-lakinya. Ada juga pernikahan yang usia laki-laki dengan perempuannya hanya berselisih 2-5 tahun, serta ada juga yang perbedaan usianya hampir sama. Masyarakat mempercayai pernikahan seperti itu justru akan membawa hal baik dan membawa kebahagiaan karena mindset dan pola pikir keduanya sejajar. Sehingga perlu diketahui bagaimana sebenarnya kehidupan pernikahan pasangan yang memiliki perbedaan usia terpaut jauh hingga berbeda generasi ini.

Perbedaan usia yang cukup jauh hingga berbeda generasi ini tentunya seringkali menjadi sorotan dalam masyarakat. Generasi dibedakan menjadi generasi yang lahir sebelum tahun 1945 dengan sebutan *Pre Boomer*, lalu generasi kelahiran tahun 1946-1964 disebut dengan generasi baby boomer. Selanjutnya generasi yang lahir pada tahun 1965-1980 disebut dengan generasi X, generasi yang lahir pada tahun 1981-1996 disebut dengan generasi Y atau millennial, dan generasi yang

lahir pada tahun 1997-2012 disebut generasi Z, serta generasi yang lahir pada tahun 2013 dan seterusnya disebut generasi Post Gen Z atau Alpha.³ Acuan dari enam generasi tersebut nantinya yang akan menunjukkan lebih jauh bagaimana pasangan beda generasi dalam kehidupan pernikahannya.

Pada pasangan beda generasi perlu lagi ditinjau mengenai kehidupannya dari segi ketahanan keluarga. Beberapa hal yang termasuk dalam komponen pertahanan keluarga yaitu yang pertama, ketahanan fisik yang berhubungan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Kedua, ketahanan sosial yang berhubungan dengan mekanisme menghadapi masalah, nilai agama, hubungan sosial, dan komunikasi. Ketiga, ketahanan psikologis yang berhubungan dengan pengelolaan emosi, konsep diri, dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan.⁴ Sedangkan yang termasuk pada komponen pendekatan sistem adalah: a) input yang termasuk didalamnya adalah sumberdaya keluarga, nilai dan tujuan, b) proses yang meliputi manajemen masalah yang dihadapi, dan penanggulangan masalah, c) output yakni kesejahteraan keluarga.⁵

Ketahanan keluarga mencakup lima dimensi, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Dimensi ketahanan fisik variabelnya mengarah pada pembahasan mengenai

³ Among Makarti, Teori Perbedaan Generasi, *Journal of Competitiveness*, Salatiga: STIE AMA, 2020) Vol. 8 No. 3, hal. 90–95.

⁴ Bening Siti Muntamah dan Suryanto, Ketahanan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini, *Jurnal Psikologi*, (Lampung, Universitas Muhammadiyah Lampung, 2023) Vol. 5 No. 2, hal. 5.

⁵ *Ibid.*, hal. 6.

kesehatan keluarga, kecukupan pangan dan gizi, ketersediaan lokasi yang menetap untuk tidur.⁶ Jika semua variabel dalam dimensi ketahanan fisik mampu dipenuhi oleh pasangan beda usia maka, kemampuan untuk memenuhi ekonomi, dan pembagian peran suami isteri serta peran anak dalam menjalankan fungsi dalam keluarga tidak menjadi masalah.

Dimensi sosial psikologi memiliki beberapa macam variabel, yakni keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum.⁷ Pada dimensi ketahanan sosial psikologi lebih condong dalam membahas kesehatan mental, mengelola perasaan dalam setiap pasangan, serta komunikasi. Jika setiap variabel terpenuhi, fungsi pada keluarga akan berjalan dengan baik seperti dalam keagamaan, keharmonisan dalam keluarga, pembicaraan mengenai permasalahan rumah tangga akan terselesaikan, serta tenang untuk hidup bersosial dengan masyarakat.

Kebahagiaan adalah hal terpenting dalam kehidupan rumah tangga apa yang diharapkan dari suatu pernikahan. Namun meraih kebahagiaan tidaklah mudah karena kebahagiaan rumah tangga tercapai bila kedua belah pihak memiliki komunikasi yang berkualitas. Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang keinginan dan apa yang di harapkan suatu pasangan atau seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada setelah terciptanya sebuah keluarga.

Rumah menuntutnya perubahan gaya hidup yang mengharuskan pria

⁶ Nur Fadhilah, *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020) hal. 20.

⁷ *Ibid.*, hal. 21.

dan wanita beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab baru. Namun jika tidak mampu melaksanakan tuntutan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi, seringkali menimbulkan konflik, perselisihan pendapat, pertengkaran bahkan dapat berakhir dengan perceraian.

Problem yang akan diteliti yaitu ketahanan keluarga dengan aspek-aspek apa yang menyebabkan ketahanan bagi pernikahan beda generasi. Lantas nilai agama yang bagaimanakah yang dapat memengaruhi ketahanan bagi keduanya dan prinsip apa yang mereka jalankan supaya tetap saling menjaga dan berkeluarga dalam ketahanan keluarga beda generasi. Mengingat persoalan yang nantinya timbul dari keluarga sendiri maupun dengan masyarakat.

Perihal menjaga ketahanan keluarga pada pasangan beda generasi perlu juga ditinjau dari perspektif maqasid syariah untuk melihat tujuan baik pernikahan sesuai syariat islam. Yang mana teori Maqasid al-Syariah adalah sebuah teori hukum islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-quran dan sunnah saja dalam merumuskan hukum islam, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan perlakuan hukum.⁸ Dalam disiplin ilmu Ushūl al-Fiqh, Maqāṣid al-Syarīah menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi bahahasa Maqāṣid al-Syarī'ah berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum islam. Sehingga, 'illat

⁸ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 no 1, (2021): hal. 69.

ditetapkannya suatu hukum. Tujuan Allah mensyariatkan hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari madarat di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁹

Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama al-Kulliyat al-Khams yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, diantara lima tersebut adalah menjaga agama (Hifdz al-Dīn), menjaga jiwa (Hifdz al-Nafs), menjaga akal (Hifdz al-Aql), menjaga harta (Hifdz al-Māl), menjaga keturunan (Hifdz al-Nasl).¹⁰ Lima prinsip Islam inilah yang bisa mengatur kehidupan manusia yang lebih baik, karena kelima inilah yang lebih mengutamakan agama.

Ketahanan pernikahan beda generasi dalam islam dapat dilihat sebagai salah satu tujuan Maqasid al-Shariah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam. Maqasid al-Shariah mengacu pada prinsip-prinsip inti yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan umat manusia. Salah satu tujuan utama Maqasid al-Shariah adalah menjaga dan memelihara keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Maqasid al-syariah

⁹ Siti Nikmatus Sholikhah Noor Fitriyani, "Konsep Maslāhah sebagai Maqāṣid al-Syarī'ah menurut Imam As-Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)", Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hal. 16.

¹⁰ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, Maqāṣid al-Syarī'ah (Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 15.

sebenarnya telah ada sebelum masa imam al-Shaṭībī, bahkan maqasid syariah pada masa Rasulullah pun sudah ada walaupun dalam bentuk embrio. Orang yang pertama kali memperhatikan tentang maqāsid syariah ini adalah Ibrāhīm al-Nakha'ī (w. 96 H) dari kalangan Tabi'īn. Ia pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk manusia sendiri.¹¹

Mengenal Desa Wonodadi yang akan menjadi fokus peneliti untuk melakukan penelitian. Desa ini merupakan desa yang cukup luas dengan penduduk yang sebagian petani, buruh dan pedagang, ada juga yang bekerja keluar kota bahkan luar negeri. Dari segi pernikahan di Desa Wonodadi terdapat pasangan yang usianya sangat berbeda jauh baik itu perempuan maupun laki-laki yang menjadi tempat dari penelitian ini. Meski bukan satu-satunya faktor yang harus dipenuhi dalam pernikahan namun jarak usia antara suami istri yang cukup jauh hingga berbeda generasi dipercaya akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, dan sedikit banyak menjadi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Sebenarnya perbedaan usia bukan sesuatu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk melaksanakan perkawinan. Dalam memilih calon suami, yang harus dilakukan oleh perempuan adalah melihat bagaimana ketaatan laki-laki dalam beragama dan merasa cocok terhadap laki-laki tersebut. Begitu pula bagi laki-laki, Islam

¹¹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 13.

menganjurkan untuk memilih calon istri karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Namun, akan lebih baik apabila laki-laki lebih mengutamakan memilih perempuan karena agamanya meskipun usia perempuan lebih dewasa, hal ini tidak akan menjadi penghalang selama perempuan masih dalam usia muda dan subur.¹² Karena memilih calon istri yang paham agama dan shalihah, akan membawa kepada rumah tangga yang damai.

Namun aspek perbedaan generasi dalam pernikahan di Desa Wonodadi ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut bagaimana ketahanan pasangan beda generasi yang terjadi didesa tersebut dan dikaji sesuai dengan perspektif maqashid syariah. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yakni, “Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Generasi Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Wonodadi Blitar)”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa fokus dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan pernikahan pasangan beda generasi di Desa Wonodadi Blitar?
2. Bagaimana keharmonisan dan konflik pernikahan pasangan beda generasi di Desa Wonodadi Blitar?

¹² Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan* (Solo: Aqwam, 2016), hal. 120.

3. Bagaimana ketahanan keluarga pernikahan pasangan beda generasi dalam perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok konteks penelitian di atas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kehidupan pernikahan pasangan beda generasi yang ada di Desa Wonodadi Blitar.
2. Untuk mengetahui bentuk keharmonisan dan konflik yang terjadi pada pernikahan pasangan beda generasi di Desa Wonodadi Blitar.
3. Untuk menganalisis ketahanan pernikahan pasangan beda generasi berdasarkan perspektif maqashid syariah di Desa Wonodadi Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan serta bermanfaat

sebagai referensi pada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ketahanan pasangan beda generasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pasangan beda generasi

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan serta referensi dalam mewujudkan ketahanan keluarga apabila terjadi permasalahan yang mengakibatkan terancamnya ketahanan pada pasangan.

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber pengetahuan yang kurang mengetahui tentang ketahanan pasangan dan dapat dijadikan acuan dalam mempertahankan keutuhan dalam keluarganya.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan akan dikembangkan lebih baik lagi.

E. Penegasan Istilah

Dengan adanya penegasan istilah ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman yang sama antara penulis dengan pembacanya dalam penafsiran hasil penelitian ini. Adapun beberapa penegasan istilah, antara lain:

1. Penegasan konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

a. Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Generasi

Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.¹³

Generasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu, yang seringkali membagi ciri-ciri sosial, budaya, dan teknologi yang serupa. Setiap generasi memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda, yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan perkembangan teknologi pada masa mereka. Pasangan beda generasi adalah suami dan istri yang memiliki tahun lahir di generasi yang berbeda.¹⁴

Jadi yang dimaksud ketahanan keluarga pasangan beda generasi adalah kondisi suatu keluarga yang memiliki ketangguhan

¹³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018) hal. 130.

¹⁴ Among Makarti, Teori Perbedaan Generasi, *Journal of Competitiveness*, Salatiga: STIE AMA, 2020) Vol. 8 No. 3, hal. 90–95.

dan keuletan terhadap fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin terhadap pasangan suami dan istri yang memiliki tahun lahir di generasi yang berbeda.

b. Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata maqashid dan al-Syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid atau maqshad. Keduanya merupakan mashdar dari fi'il qashada yaqshudu. Kata tersebut mengandung banyak makna, jika disesuaikan dengan pembahasan tentang maqashid berarti tujuan hukum. Maqashid secara istilah berarti tujuan syari'ah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya. Sedangkan kata syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air bisa diartikan jalan menuju sumber kebahagiaan. Secara istilah maqashid al-Syari'ah berarti tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturan-Nya.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang ketahanan keluarga pasangan beda generasi perspektif maqashid al syariah. Dengan menjelaskan pelaksanaan

¹⁵ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021) hal. 52-53.

terkait ketahanan keluarga yang di wujudkan oleh pasangan beda generasi. Serta mendeskripsikan ketahanan pasangan beda generasi dengan prinsip maqashid syariah yang ada di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori yang berkaitan dengan ketahanan keluarga pada pasangan beda generasi, yang diuraikan menjadi landasan teoritis mengenai ketahanan keluarga, keharmonisan pasangan, konflik pasangan, serta maqashid al syariah.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Lebih jelasnya pada bab ini adalah penguraian secara gamblang tentang alasan penggunaan penelitian kualitatif, bagaimana peneliti dan bagaimana posisi atau peran peneliti dilokasi penelitian, dan

strategi penelitian yang digunakan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta kaidah keilmuan yang luas.

d. Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian

Dalam bab ini melakukan pemaparan mengenai hasil temuan dalam penelitian oleh peneliti diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait kehidupan serta pelaksanaan ketahanan keluarga pasangan beda generasi di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Serta menganalisis keharmonisan dan konflik pernikahan dalam keluarga pada pasangan beda generasi. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

e. Bab V Pembahasan

Dalam bab ini berisikan pembahasan hasil temuan secara mendalam sehingga ditemukan hasil yang sesuai. Dalam bab ini juga menganalisis dalam bentuk diskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait kehidupan pernikahan pasangan beda generasi, keharmonisan dan konflik pernikahan pasangan beda generasi, dan ketahanan keluarga pasangan beda generasi di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang kemudian dikaji dengan

prinsip maqashid al syariah.

f. Bab VI Penutup

Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan ketahanan keluarga pasangan beda generasi berdasarkan prinsip maqashid syariah, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.